



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.dsnakerpmptsp.malangkota.go.id email : dsnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0115/35.73.406/2023

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
 Nomor Register : PAUD-P/0342/PERIJ/XII/2023;
 Tanggal Permohonan : 9 DESEMBER 2023;
 Nama Pemohon : LENI GONADI, S.PD, M.PD;
 Alamat : JL. BATUBARA 89, RT 008 RW 008 KEL. PURWANTORO KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 Nama Penanggung Jawab : LENI GONADI., S.PD., M.PD;
 Nama Lembaga : YAYASAN CAHAYA GEMILANG KELUARGA;
 Alamat Lembaga : JL. BATUBARA NO 89 RT 008 RW 008 KEL. PURWANTORO, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
 Nama Sekolah : KB MIRACLE KIDS ;
 Alamat Sekolah : JALAN RAYA TITAN ASRI K-6 NO. KOTA MALANG;
 Kelurahan : PANDANWANGI Kecamatan : BLIMBING;
 Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN ANTARA RIRIN SULISTYOWATI SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NO.4097 TAHUN 2005 DENGAN LENI GONADI SELAKU KETUA YAYASAN YANG BERLAKU HINGGA 10 MEI 2026.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
 Pada tanggal : 22 Desember 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



4AFDOF



Tembusan disampaikan Yth :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 2
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI-E.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliananya terdapat di <https://tsel.malangkota.go.id>



Babai
 Sertifikat
 Elektronik